

## **PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021)**

**Uly Elizabeth Saragi\*. Winanto Wiryomartani\*\*.**

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, kampus Universitas Indonesia, Depok 16424

E-Mail : [lully.elizabeth01@ui.ac.id](mailto:lully.elizabeth01@ui.ac.id) [notariswinanto@yahoo.com](mailto:notariswinanto@yahoo.com)

Naskah diterima : 03/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

### **Abstrak**

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya adalah kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan fisik secara langsung dengan penghadap yang datang menghadap kepada notaris atau ketika notaris mendatangi dan berhadapan dengan klien guna kepentingan pembuatan akta. Namun, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19), pertemuan fisik secara langsung tersebut dibatasi guna mencegah penyebaran Covid 19. Pembatasan tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Keadaan ini memberikan hak bagi notaris untuk menjalankan kewenangan lain selain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka pembuatan akta di tengah masa pandemi Covid 19, salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu, tulisan ini menganalisis mengenai praktik pelaksanaan *cyber notary* dalam rangkaian pembuatan akta notariil yang dibuat tanpa berhadapan secara fisik saat Pandemi Covid 19.

**Kata kunci :** Notaris, Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik, Akta Autentik, Jarak Fisik, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pandemi Covid 19.

### **Abstract**

*The obligation of a notary in the making of an authentic deed is regulated in the Law number 2 of 2014 regarding The Notary Position ("UUJN"), one of which is the obligation to read the deed before the appearers in the presence of at least two witnesses or four special witnesses and signed at the same time by the appearers, witnesses and the notary. In practice, this obligation is carried out by holding a direct physical contact with the appearers who come before the notary or when the notary comes and deals with the client for the purpose of making the deed. However, with the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) due to the Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, direct physical contacts are limited to prevent the spread of Covid 19. These restrictions are certainly in contrary to the obligation to read and sign the deed as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the UUJN. This situation gives the notary the right to exercise other authorities in addition to those regulated by the UUJN in the context of making a deed in the*

*midst of the Covid 19 pandemic, one of which is by certifying transactions which carried out electronically (using cyber notary) as regulated in Article 15 paragraph (3) of UUJN. Therefore this article analyzes the practice of implementing cyber notary in the making of notarial deed which is made without direct physical contact during the Covid 19 Pandemic.*

**Keywords:** *Notary, Cyber Notary, Authentic Deed, Physical Distancing, Restrictions on Public Activities, Covid 19 Pandemic*

## A. Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Keadaan ini tidak terprediksi (unprecedented condition) yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan. Karena kondisi yang tidak terprediksi tersebut, manusia dituntut untuk hidup berdampingan dengan aturan yang dinamis dan sistem kehidupan baru yang sangat bergantung terhadap perkembangan kondisi pandemi pula; sistem tersebut dikenal sebagai sebutan new normal.

Pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru adalah sebuah pola kehidupan baru yang dilakukan dengan pemberlakuan peraturan dan protokol kesehatan, terutama kepada seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Adanya tatanan baru berarti adanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun tetap ditambah dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna mencegah terjadinya penularan Covid 19. Hidup berdampingan dengan virus dan pandemi tidak dimaksudkan untuk menyerah terhadap ancaman dan menutup diri dari seluruh kegiatan, namun hidup dengan penyesuaian diri.

Memasuki tahun ke-2 pandemi Covid 19 di Indonesia, salah satu rujukan aturan dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid 19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 hingga sekarang. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama mengurangi kerumumnan di ruang-ruang publik. Strategi PPKM yang masih diberlakukan hingga sekarang (Oktober 2021) di Pulau Jawa dan Bali dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus Covid 19 di Indonesia, terkhusus menanggapi masuknya Covid 19 varian Delta atau B.1.617.2. Beberapa langkah konkrit terkait aturan PPKM Darurat adalah berupa :<sup>3</sup>

1. Pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50% kecuali beberapa sekolah luar biasa berupa SDLB, MILB, SMPLB, dan MALB dengan maksimal kapasitas 62% dan untuk paud dengan kapasitas maksimal 33%;
2. Pemberlakuan 50% kapasitas pekerja untuk kerja dari rumah / *work from home (WFH)* terkhusus sektor esensial, yaitu keuangan, perbankan dan pasar modal, namun selain itu, yaitu sektor kritikal dan non esensial wajib 100% dikerjakan dari rumah;
3. Kewajiban menggunakan aplikasi “PeduliLindungi” setiap masuk dan keluar tempat publik dengan kewajiban menyertakan sertifikat vaksin didalam aplikasi;
4. Pembatasan penumpang transportasi umum hingga 70%;
5. Pembatasan populasi dalam kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan hingga 50% dengan jam operasional terbatas, yaitu dari pukul 10.00-21.00;

<sup>1</sup> Fajar W.H, “Mengenal Konsep New Normal” <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep-new-normal>, diakses 29 September 2021.

<sup>2</sup> Arastya Rahadian, “Terbaru! Ini Aturan Lengkap PPKM Level 3 Jawa-Bali” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907162303-16-274371/terbaru-ini-aturan-lengkap-ppkm-level-3-jawa-bali/2>, diakses 29 September 2021.

6. Fasilitas umum dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara kecuali kegiatan olahraga *outdoor* dengan kapasitas maksimal 50%.

Dengan adanya PPKM Darurat, dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat sangat berdampak positif mensukseskan program pemulihan kesehatan negara dan dunia, mengingat bahwa penyebaran Covid 19 mayoritas disebabkan dengan adanya kontak erat langsung dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi tersebut mungkin untuk dikeluarkan dari mulut atau hidung hanya dengan berbagai gerakan umum yang dilakukan masyarakat, seperti batuk, bersin, berbicara ataupun bernyanyi. Maka orang-orang yang berada dalam jarak dekat minimal satu meter dapat menerima transmisi virus dari orang yang terinfeksi Covid 19.<sup>4</sup>

Di lain sisi, pembatasan sosial dalam bentuk PPKM Darurat tahun 2021 berdampak terhadap beberapa profesi masyarakat yang pekerjaannya memerlukan adanya unsur pertemuan dan kontak langsung kepada pihak lain. Namun, pembatasan ini tidak bisa dikecualikan terhadap profesi-profesi tersebut karena secara peraturan perundang-undangan profesi mereka bukan termasuk sektor esensial. Maka dari itu, guna mewujudkan sistem tatanan baru yang bertanggung jawab serta dapat dilakukn berdampingan dengan PPKM, maka terdapat profesi-profesi khusus yang telah melakukan perubahan praktikal dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya. Salah satu yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah mengenai profesi notaris dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta autentik.

Penentuan nilai sebuah alat bukti autentik yang dibuat oleh profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaji dari besarnya urgensi kebutuhan masyarakat atas akta tersebut. Kontribusi jabatan notaris dalam pandemi Covid 19 dilihat dari sudut perekonomian bangsa pasca terjadinya pandemi Covid 19 di Indonesia. Sejak adanya pandemi Covid 19, kebutuhan masyarakat sangat terbatas untuk dipenuhi, terutama masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan kualitas hidup rendah. Pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pula pada pengurangan karyawan dan menyempitnya peluang lapangan pekerjaan. Hal ini tentu berakibat signifikan kepada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan tingginya angka pengangguran. Dengan terjadinya resesi ekonomi tersebut, pemerintah khawatir akan terjadinya krisis finansial berkepanjangan dan cenderung berpotensi membawa masyarakat dunia jatuh dalam kemiskinan ekstrem.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), angka kredit bermasalah perbankan atau Non Performing Loan (NPL) pada akhir Agustus 2021 meningkat 3,35% dari total kredit yang diberikan. Hal ini berpotensi mengganggu keuangan bank sebagai salah satu pondasi perekonomian negara. Selain kredit, juga terdapat resiko lain dari adanya pandemi Covid 19 yaitu sektor Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menunjukkan meningkatnya posisi pembiayaan bermasalah atau non performing finance / NPF di angka 3.95% di periode yang sama. 6 Keseluruhan resiko pandemi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi likuiditas sektor jasa keuangan dan menjamin kepastian bagi sektor usaha yang bermasalah.

Stabilitas sektor jasa keuangan dijamin oleh OJK dengan pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan guna mendukung program nasional pemerintah, yaitu

---

<sup>4</sup> WHO South East Asia, "Pertanyaan dan Jawaban: Bagaimana Covid-19 Ditularkan?" <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>, diakses 29 September 2021.

<sup>5</sup> Prihastomo Wahyu Widodo, "IMF Peringatkan Ancaman Krisis Ekonomi Berkepanjangan Akibat Pandemi Covid 19" <https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatkan-ancaman-krisis-ekonomi-berkepanjangan-akibat-pandemi-covid-19-1>, diakses 29 September 2021.

<sup>6</sup> Monica Wareza "Awasi kredit Macet, Bos OJK Soroti NPL Bank-Bank RI" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri>, diakses 29 September 2021.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini diharapkan pula dapat mendukung upaya stimulus ekonomi dampak pandemi Covid 19 dan perlahan-lahan dapat mengembalikan perekonomian negara. Hal ini disampaikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan perubahannya dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, bank diberikan hak untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap beberapa pihak, yang meliputi :<sup>7</sup>

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran 2019 (COVID-19).

Dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, dipahami bahwa terkhusus bagi debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut diberlakukan dua kebijakan utama, meliputi :<sup>8</sup>

- a. Penetapan kualitas aset; dan
- b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) peraturan di atas, disimpulkan bahwa bank diberikan kewenangan khusus mengatasi kredit dan pembiayaan bermasalah tersebut dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan. Hal ini menjamin adanya keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank atau jasa leasing tanpa harus melakukan penghapusan hutang. Keringanan itu sendiri dapat diberlakukan dalam bentuk-bentuk konkret seperti :<sup>9</sup>

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kebijakan restrukturisasi dan bentuk-bentuknya yang disampaikan di atas tentu melibatkan jabatan notaris sebagai pejabat publik satu-satunya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian penyelamatan kredit atau restrukturisasi. Hal ini dimungkinkan, karena restrukturisasi serupa dengan pembuatan perjanjian baru yang mengamandemen unsur-unsur perjanjian kredit yang sebelumnya dibuat oleh para pihak. Namun, dalam era pandemi ini, pembuatan akta tidak dapat dilaksanakan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagaimana diatur dalam UUJN, secara konvensional akta dibuat oleh notaris dengan menjamin kewajiban-kewajiban notaris dalam UUJN pasal 16 ayat (1) diberlakukan dengan baik, yang mengatur demikian:

“1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, POJK No. 48/POJK.03/2020, Ps. 2 angka (1).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. (2) angka (2).

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf>, diakses 29 September 2021.

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.”

Dalam keadaan pandemi Covid 19, untuk menjamin pembuatan akta tetap dapat dilakukan berdampingan dengan kewajiban PPKM dan protokol kesehatan, dilakukan beberapa inovasi khusus, salah satunya kewajiban di huruf (m). Kewajiban ini mengharuskan notaris untuk melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi / saksi khusus dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris. Namun, mengingat adanya pembatasan sosial dan kontak fisik antar individu, kewajiban ini tidak dapat dilakukan secara tatap muka/langsung sebagaimana diatur oleh UUJN. Berkaitan dengan hal ini, belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai bagaimana seorang notaris menjalankan profesinya di tengah pandemi, walaupun sesuai pemaparan di atas, fungsi notaris penting untuk mendukung kegiatan perniagaan tetap berjalan dengan adanya dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian nasional.



Atas keterbatasan pengaturan ini, notaris sementara menggunakan beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai pembuatan akta menggunakan cyber notary, yang salah satunya ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJ beserta penjelasannya, yang mengatur sebagai berikut :

“(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Pemberlakuan cyber notary dalam rangka mendukung profesi notaris agar tetap berjalan di dalam pandemi Covid 19 bersifat efektif dan menjadi kepentingan yang mendesak guna menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional kebijakan restrukturisasi perbankan. Maka dari itu, dalam karya ilmiah ini penulis akan memaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan pemberlakuan cyber notary dalam pembuatan akta notariil tanpa berhadapan secara fisik di tengah Pandemi Covid 19, didasarkan pada pengaturan UUNJ dan peraturan perundang-undangan bersangkutan.

## B. Metode Penelitian

Bentuk penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni bertujuan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dengan mengacu dan bersumber pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan metode penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>10</sup> Sementara, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara (data primer) dan ada juga diperoleh dari kepustakaan (data sekunder).<sup>11</sup> Selain menganalisis permasalahan hukum menggunakan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dilakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data yang mendukung metode penulisan tersebut, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan mengenai ketentuan jabatan notaris, hukum perikatan, hukum perbankan, hukum informasi dan transaksi elektronik;

<sup>10</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005), hlm. 9-10.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- c. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta artikel-artikel lainnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Pembahasan

### 1. Perkembangan Pengaturan Konsep *Cyber Notary* Dalam Pelaksanaan Profesi Notaris Di Indonesia Sebagai Respon Atas Pandemi Covid 19.

Dalam pelaksanaan seluruh pengaturan baru terkait cara kerja dan sistem industri perbankan dalam Covid 19, ditemukan adanya polemik utama, yaitu adalah pembatasan pertemuan sosial dan pergerakan masyarakat berskala besar. Perlu dipahami kembali bahwa untuk menjalankan kewajiban bank dalam memberikan relaksasi kredit dan menentukan skema restrukturisasi kredit sebagaimana diatur POJK 48/2020, dibutuhkan pembuatan perjanjian kredit baru dan/atau amandemen perjanjian kredit lama antara pihak debitur dengan pihak bank sebagai kreditur disertai Notaris R yang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dalam sebuah akta autentik. Keberadaan perjanjian perkreditan dalam industri perbankan meliputi unsur-unsur yang kompleks diantaranya berupa sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.<sup>12</sup> Keseluruhan unsur perjanjian tersebut kerap menjadi alasan bagi bank untuk menggunakan jasa notaris guna mengurangi peluang adanya resiko negatif dari perjanjian yang dibuatnya dengan para debiturnya.

Keberadaan akta perjanjian kredit antara bank dan para debiturnya membutuhkan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial yang tidak dapat diberikan oleh akta yang hanya dibuat sekedar di bawah tangan oleh para pihak. Untuk terciptanya suatu akta autentik, dibutuhkan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>13</sup> Dalam hal ini, pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN dalam tesis ini) notaris berperan dalam membuat akta autentik meliputi semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Notaris sebagai pegawai umum tersebut juga tidak lepas dari kewajiban untuk bersikap profesional dalam menjalankan pembuatan akta autentik yang dianggap sebagai alat pembuktian yang sempurna (*vollendig bewijskracht*).<sup>15</sup> Kesempurnaan pembuktian akta autentik tersebut menjadi salah satu kekuatan yang melekat pada akta autentik notaris, selain daripada kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*). Arti dari kekuatan sempurna dan mengikat tersebut adalah bahwa apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil di hadapan hukum dan pengadilan dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi

---

<sup>12</sup> Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pejanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Akta Vol.4 No.4* (Desember 2017), hlm. 576.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1868.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.44, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), Ps. 1870.

keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan ini, dimaknai bahwa kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam akta menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak yang terikat di dalamnya. Selain itu, akta notaris tersebut dianggap pula sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>16</sup>

Sebuah akta autentik yang sempurna pembuktiannya tidak hanya dilihat dari kelengkapan isi materiil kehendak para pihak saja, namun juga patut dilihat dari bagaimana pelaksanaan formil pembuatannya memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu unsur formil yang krusial dalam pembuatan akta notaris adalah proses pembacaan dan pendandatanganan minuta akta ketika akta selesai dibuat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, notaris wajib untuk melakukan pembacaan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.<sup>17</sup> Hal serupa diatur pula dalam Pasal 44 UUJN mengenai tata cara penutupan akta yang sudah selesai dibuat, yaitu bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.<sup>18</sup>

Memasuki tahun kedua Indonesia ada dalam situasi darurat akibat penyebaran Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan khusus untuk penanganan Covid 19 dan pemulihan kesehatan serta ekonomi negara. Peraturan-peraturan tersebut adalah rangkaian peraturan khusus untuk mendukung adanya pembatasan kegiatan masyarakat darurat, dimulai dengan PSBB di tahun 2020 dan PPKM di tahun 2021. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (selanjutnya disebut sebagai Imendagri No 15 Tahun 2021 dalam karya ilmiah ini) adalah instruksi lanjutan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk memberlakukan PPKM. Pada pokoknya instruksi ini ditujukan kepada Gubernur di seluruh wilayah Jawa dan Bali untuk memberlakukan PPKM di daerahnya masing-masing sesuai dengan penetapan level wilayah sesuai indikator kesehatan dari Menteri Kesehatan RI.

Pada pokoknya, PPKM Darurat Covid 19 membatasi kapasitas kegiatan masyarakat, secara khusus pelaksanaan pekerjaan masyarakat yang diatur dalam beberapa ayat dalam Diktum Ketiga peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar online;
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial 100% *work from home* ("*WFH*");
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial diberlakukan 50% staf *Work From Office* ("*WFO*") dan kepada sektor esensial pada sektor pemerintahan diberlakukan 25% maksimal staf *WFO*.

Dengan pemberlakuan PPKM tersebut, diharapkan masyarakat mengurangi kontak fisik dan melaksanakan *physical distancing* antar satu dengan yang lainnya selama pandemi Covid 19.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 545.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. 16 ayat (1) huruf (m).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 44.

<sup>19</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, *IMENDAGRI No. 30 Tahun 2021*, Diktum ketiga huruf a, b dan c.



Hal ini berpengaruh pula pada sebagian besar perbuatan hukum masyarakat, karena diharapkan masyarakat melakukannya dari rumah dengan bantuan teknologi dan sistem elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, profesi notaris adalah profesi dengan jabatan yang tidak dapat dipersamakan dengan jabatan pemerintahan lainnya, bersifat independen dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau pemangku jabatan lainnya yang dilarang oleh UUJN.<sup>20</sup> Notaris tidak termasuk dalam sektor esensial yang ditentukan dalam Imendagri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM, sehingga dimaknai bahwa seluruh profesi notaris hendaknya dilakukan dari rumah (WFH) dengan bantuan daring. Namun, perlu diperhatikan bahwa jabatan notaris sifatnya tetap esensial dalam melaksanakan perbuatan hukum dalam bidang perniagaan yang didasari perjanjian dan perlu dituangkan dalam akta autentik. Maka dari itu, pelaksanaan profesi notaris tidak dapat digantikan dengan profesi lainnya, mengingat bahwa wewenang dalam membuat akta autentik sifatnya khusus ditujukan kepada pejabat notaris tersebut, meliputi pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Maka dari itu, pelaksanaan pembuatan akta harus tetap diselenggarakan dengan bantuan sistem elektronik. Indonesia merupakan negara yang telah mengakui keabsahan informasi atau dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum dan pengadilan, dikenal sebagai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pembaharuannya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE).<sup>22</sup> Selain itu pula seluruh perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer dan jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dikenal negara sebagai transaksi elektronik, baik dalam lingkup publik maupun privat.<sup>23</sup> Pengaturan ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 18 dalam UU ITE, bahwa seluruh transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik sah mengikat para pihak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah mengakui keberlakuan akta perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dalam sudut pandang ilmu informasi dan teknologi.

Namun, apabila dilihat dari sudut pandang pembuatan perjanjian menggunakan jasa pejabat notaris, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa keberlakuan informasi elektronik dalam asal 5 ayat (1) UU ITE tidak berlaku untuk surat beserta dokumen notaris. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam UUJN, yakni penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa notaris diberikan hak untuk menjalankan kewenangan lain berkaitan dengan kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary). Pertentangan kedua undang-undang tersebut menciptakan suatu penafsiran hukum yang berbeda. Dengan itu, maka perlu dilakukan penafsiran hukum *Lex specialis derogat legi generali*, sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan dalam bukunya *Hukum Positif Indonesia*, bahwa

“Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu “

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Ps. (1) huruf (g).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 5 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka (2) jo. Pasal 17 ayat (1).

- a. ketentuan- ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.”<sup>24</sup>

Dalam hal ini, UUJN adalah undang-undang yang lebih khusus dalam mengatur tentang jabatan notaris dan UU ITE adalah undang-undang yang sifatnya umum. Maka dari itu, dengan menggunakan penafsiran *lex specialis* tersebut, pengaturan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dapat mengalahkan keberlakuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dengan itu, cyber notary sah untuk diberlakukan dalam pembuatan akta notariil. Selain itu, sesuai pendapat Dr Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa pengaturan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE tersebut bukanlah sebuah larangan bagi notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik atau melarang penggunaan sistem elektronik bagi notaris, dengan itu pasal tersebut tidak menihilkan kewenangan notaris untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik.<sup>25</sup>

Pemberlakuan cyber notary sesuai Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut memberikan hak bagi notaris melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Hal ini dapat didukung dengan dikenalnya istilah tanda tangan elektronik dalam UU ITE, bahwa informasi elektronik berupa tanda tangan yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>26</sup> Hal ini dapat digunakan oleh notaris, para penghadap ataupun saksi-saksi dengan mendaftarkan tanda tangannya kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pendaftaran tanda tangan ini diawali dengan proses verifikasi apakah tanda tangan tersebut memang benar dibubuhkan oleh pemiliknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU ITE. Hal ini justru sejalan dengan proses sertifikasi yang hendak dilakukan notaris dalam pemberlakuan konsep cyber notary, karena keberlakuan tanda tangan tersebut menguatkan kepastian bahwa akta tersebut benar ditandatangani secara elektronik oleh pihak asli, riil dan terjamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pemaparan tentang pembuatan akta notariil dengan cyber notary di atas berpusat pada fokus akan kewajiban formil notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN bahwa adanya kewajiban akta yang dibuat oleh pembacaan oleh notaris. Bahwa keberlakuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) dirujuk kepada makna pembuatan akta dalam Pasal 1874 KUHPerdata, dimana Prof R. Subekti S.H. menerjemahkan pengaturan pembuatan akta notaris dalam Burgerlijk Wetboek sebagai berikut :<sup>27</sup>

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 56.

<sup>25</sup> Edmon Makarim, “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.” <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses 28 September 2021.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps.1 angka (12).

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 1874.

undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa seorang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setekah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.”

Dari pasal 1874 tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pembacaan yang diatur di dalam UUJN pada awalnya ditujukan untuk membuat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian paham secara jelas mengenai apa saja yang mereka perjanjikan dalam akta. Bahwa akta tersebut harus dimengerti jelas dengan cara notaris, yang adalah pejabat umum yang dinilai oleh undang-undang cakap dalam membuat alat bukti, menjelaskan isi akta agar masyarakat umum yang belum tentu paham tentang rincian perbuatan hukum yang hendak dilakukannya dapat mengerti melalui penjelasan tersebut. Dapat dipahami bahwa karena adanya perkembangan hukum, maka para pembuat undang-undang lebih merincikan maksud Pasal 1874 dan menaruhkannya dalam pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) tersebut.

Dengan adanya pandemi Covid 19 ini, profesi hukum lain seperti advokat dan seluruh pejabat pengadilan sudah ditopang dengan payung hukum yang pasti karena adanya peraturan perundang-undangan khusus yang secara formil mengizinkan profesinya dijalankan dengan bantuan sistem elektronik. Harapan penulis ke depan, dengan adanya karya ilmiah ini, serta artikel dan tulisan hukum para akademisi, didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan lain terkait penanganan pandemi Covid 19 dapat menunjukkan bahwa penggunaan profesi notaris dengan menggunakan sistem elektronik sifatnya mendesak. Bahwa eksekusi Pasal 15 ayat (3) UUJN diharapkan dapat segera direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan formil.

## **2. Pelaksanaan pengikatan akta notariil tanpa berhadapan secara fisik di tengah Pandemi Covid 19.**

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 ayat (3) UUJN tentang cyber notary, dilakukan wawancara kepada Notaris R, S.H. M.H. Sp.N., seorang notaris dan PPAT di Jakarta dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta. Notaris R merupakan yang telah melakukan pembuatan dan pembacaan akta dengan alat bantuan sistem elektronik, secara khusus berbentuk aplikasi Zoom dimulai dari Tahun 2020 ketika pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia. Beberapa akta yang ditangani oleh Notaris R adalah berkaitan dengan akta kredit dan restrukturisasi perbankan di tengah pandemi Covid 19 dalam rangka perwujudan program Pemulihan Ekonomi Nasional atas dampak Covid 19 di sektor jasa perbankan.

Perbedaan pembuatan akta daring dengan akta konvensional hanya terletak pada pembacaan dan sistem penandatanganan. Secara khusus Notaris R menggunakan sistem penandatanganan sirkuler, dimana Notaris R dibantu dengan asisten kantor Notaris yang dikenalnya, untuk menghampiri tempat kediaman atau domisili para penghadap dengan membawa minuta akta yang sudah selesai dibuat. Selanjutnya, pembacaan dilakukan dalam suatu ruang daring, dengan aplikasi zoom yang disiapkan oleh Notaris R, didampingi dengan 2 orang saksi dari karyawan kantor notaris, serta mengundang para penghadap untuk menyalaakan kamera dan berkomunikasi melalui aplikasi zoom tersebut.

Pembacaan akta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dilakukan tetap dengan tatap muka melalui aplikasi, dan diakhiri dengan penandatanganan pihak pertama, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan pihak kedua di tempat yang berbeda, hingga nanti minuta sampai kembali ke kantor notaris tempat Notaris R berdiam. Minuta akta tetap menggunakan tanda tangan asli para pihak dan bubuh cap jempol masing-masing para pihak, hanya saja dengan bantuan sistem elektronik mengingat adanya kewajiban pembatasan jarak antar pihak akibat pandemi Covid 19. Keseluruhan proses tersebut dilakukan di waktu yang beriringan dan mengalir hingga minuta akta sampai kepada Notaris R kembali.

Selain itu, untuk menjamin autentikasi akta dan keabsahan akta, maka Notaris R menambahkan premis di bagian penutup akta dengan rupa sebagai berikut :<sup>28</sup>

“Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, dibacakan secara virtual kepada Tuan Y tersebut, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris, sedangkan Penghadap Tuan Y tersebut, menandatangani akta ini pada minuta akta yang telah dikirimkan sebelumnya.”

Selain itu pula, dalam buku reportorium ikut dilampirkan hasil tangkapan layar (screen capture) zoom yang menangkap muka jelas para penghadap, notaris dan saksi, diikutsertakan dengan keterangan mengenai hari, tanggal, dan jam dilakukannya pembacaan dan penandatanganan akta. Keseluruhan itu ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan terlebih kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris R atas peluang adanya sengketa terkait akta ataupun laporan pertanggungjawaban pembuatan akta kepada Majelis Pengawas Notaris.

Atas hasil wawancara tersebut, penulis melakukan wawancara lanjutan dengan salah satu Majelis Pengawas Pusat Notaris Periode 2019-2022 (MPPN) yang juga adalah dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. Menurut beliau, hingga saat ini pembuatan akta sebagaimana dilakukan oleh Notaris R masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adanya banyak celah atas ketidakpastian hukum terhadap akta tersebut dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan tertulis yang mengakomodir keabsahan aktanya. Ada banyak peluang ketidaksempurnaan akta, sebagai contoh apabila ada salah satu pihak meninggal dunia ketika minuta akta belum selesai ditandatangani secara sirkuler, keberlakuan akta tidak dapat dilanjutkan dan bisa dikatakan batal demi hukum karena kehilangan salah satu pihaknya. Selain itu apabila nanti di masa yang akan datang terjadi wanprestasi dan akta dibawa menjadi alat bukti di hadapan pengadilan, dapat saja disanggah oleh advokat dari pihak lawan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat tidak berhadapan secara langsung dan melanggar pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUDN hanya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuatan akta dengan berhadapan secara daring atau virtual. Hal tersebut rancu dan memungkinkan adanya resiko tidak dapat dilakukannya *parate executie* nantinya apabila sewaktu-waktu kreditur ingin mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan secara langsung. Celah-celah ini lah yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan akta yang dilakukan oleh Notaris R tersebut belum dapat dilaksanakan secara terus menerus, karena tidak ada unsur kepastian hukum disana. Beliau berharap pemerintah Indonesia dan pembuat undang-undang segera peka akan polemik ini dan membuat aksi nyata dalam menyediakan hukum yang tetap dan menyeluruh, baik itu hukum baru atau menyediakan undang-undang perubahan atas UUDN sebagaimana negara Belanda sudah melakukan perubahan atas undang-undang yang mengatur jabatan notaris negara mereka. <sup>29</sup>

#### D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan konsep *cyber notary* sudah diatur di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, namun belum diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaannya. Masih terdapat pertentangan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Notaris R, Notaris di Jakarta, tanggal 20 September 2021.

<sup>29</sup> Hal ini disampaikan Winanto Wiryomartani dalam wawancara yang dilakukan pada 10 November 2021 yang dilakukan dengan wawancara telepon di tempat kediaman masing-masing.

hukum mengenai bagaimana notaris hendak menggunakan sistem elektronik dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, salah satunya seperti yang tertera dalam UU ITE. Namun, menggunakan penafsiran *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dan disertai dengan adanya urgensi menggunakan akta notariil di tengah pandemi sebagai respon terhadap kebijakan restrukturisasi kredit/ pembiayaan perbankan dampak Covid 19, pelaksanaan *cyber notary* dapat dilaksanakan tentu dengan prinsip kehati-hatian;

2. Di masa Pandemi Covid 19, Notaris R membuat akta dengan menerapkan *cyber notary*, yaitu menggunakan alat bantu sistem elektronik berupa aplikasi Zoom. Pelaksanaan pembacaan tetap dilaksanakan namun melalui daring, dengan dilanjutkan dengan penandatanganan secara sirkuler dimulai dari para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Notaris R juga menyertakan bukti tampilan layar pembacaan akta di dalam lampiran minuta akta dan menyimpannya dalam buku reportorium, serta menyatakan di dalam akta bahwa pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan secara daring (*virtual*).

Berdasarkan pemaparan analisis dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam kondisi darurat, salah satunya pandemi Covid 19 yang sedang terjadi, pemerintah dan pembuat undang-undang kiranya dapat segera membuat peraturan khusus bagi notaris ataupun PPAT dalam menjalankan profesinya, guna menjamin kepastian hukum dan memberikan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan pembuatan akta, khususnya mengenai proses pembacaan dan penandatanganan akta karena akan berdampak langsung pada keabsahan akta yang dibuat;
2. Selama peraturan perundang-undangan belum mengatur, organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia dapat menyediakan himbauan atau arahan khusus bagi profesi notaris dalam menjalankan profesinya di tengah ketidakpastian hukum, sehingga notaris dapat saling kompak dan sepemahaman dalam mengerjakan akta, di situasi maupun keadaan apapun.

#### E. Biodata Singkat Penulis

**Ully Elizabeth Saragi, S.H. lulus dari FH UI** pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Ekonomi. Sekarang Ia sedang melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Peranan penting dalam berbagai organisasi wilayah maupun pusat. Melalui keahlian penulis pada bidang perjanjian, wanprestasi, dan kenotariatan, penulis acap kali bertindak sebagai ahli dalam persidangan di pengadilan.

#### F. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum. atas didikan, arahan dan wejangannya salam penulisan jurnal ini, kiranya berkat dan rahmat Tuhan menyertai karier Bapak selalu beserta dengan keluarga. Terima kasih pula ditujukan kepada orang tua, abang, adik, dan sahabat-sahabat penulis di program MKn UI yang telah setia menopang penulis dalam perkuliahan maupun penulisan jurnal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Penetapan PERPU 1 Tahun 2020*, UU No. 2 Tahun 2020, LN No. 134 Tahun 2020, TLN No. 6516.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*, PP No. 23 Tahun 2020, LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 6514.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali. IMENDAGRI No. 30 Tahun 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. POJK No. 18/POJK.03/2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*. POJK No. 48/POJK.03/2020.

### B. Buku

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mamudji, Sri. et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Purwoko, Sunu Widi. *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Jakarta: Nine Seasons Communication, 2015.

### C. Artikel / Majalah / Laporan Penelitian

- Bank Indonesia. "Pengawasan Bank : Agar Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi

Kuat", *NewsLetter Bank Indonesia Edisi XIX*, (Oktober 2011).

Kamelia, Mariah dan Anis Mashdurohatun, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pejanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Akta Vol.4 No.4*, Desember 2017.

#### D. Harian / Internet

Makarim, Edmon. "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M." <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> . Diakses pada tanggal 28 September 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. "Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan" <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf> . Diakses pada tanggal 29 September 2021.

Rahadian, Arastya. "Terbaru! Ini Aturan Lengkap PPKM Level 3 Jawa-Bali" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907162303-16-274371/terbaru-ini-aturan-lengkap-ppkm-level-3-jawa-bali/2>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.

Wareza, Monica. "Awasi kredit Macet, Bos OJK Soroti NPL Bank-Bank RI" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210915161239-17-276545/awasi-kredit-macet-bos-ojk-soroti-npl-bank-bank-ri>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.

W.H, Fajar. "Mengenal Konsep New Normal" <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1859/mengenal-konsep-new-normal>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.

WHO South East Asia, "Pertanyaan dan Jawaban : Bagaimana Covid-19 Ditularkan?" <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.

Widodo, Prihastomo Wahyu. "IMF Peringatkan Ancaman Krisis Ekonomi Berkepanjangan Akibat Pandemi Covid 19" <https://internasional.kontan.co.id/news/imf-peringatkan-ancaman-krisis-ekonomi-berkepanjangan-akibat-pandemi-covid-19-1>. Diakses pada tanggal 29 September 2021.